



S A L I N A N

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 57 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah agar mampu bersaing, tumbuh berkembang, dan dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah secara profesional, efisien, dan efektif guna tercapainya tata kelola perusahaan yang baik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (1) dan Pasal 134 ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pengurusan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1567);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi BUMD;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi BUMD. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi BUMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Perseroan Terbatas (PT) Tanah Laut Manuntung Kabupaten Tanah Laut menjadi PT Tanah Laut Manuntung (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah PD. Baratala Tuntung Pandang

Menjadi PT. Baratala Tuntung Pandang (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 41);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Berkah Banua (perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
7. Inspektorat adalah Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
8. BUMD yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Pengurus adalah Direksi, Komisaris, atau Dewan Pengawas.
10. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas

- melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
12. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
 13. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Laut.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, efisien, dan efektif guna tercapainya tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan BUMD yang sehat, mampu bersaing, tumbuh berkembang, dan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II PEMBINAAN

Pasal 3

- (1) Bupati melakukan pembinaan BUMD.
- (2) Bupati dalam melakukan pembinaan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan Wakil Bupati.
- (3) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang tupoksinya berkaitan dalam pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan BUMD pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (2) Kebijakan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyertaan modal;
 - b. subsidi;
 - c. penugasan;
 - d. penggunaan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - e. pendirian, perubahan bentuk hukum, penggabungan, dan pembubaran; dan

- f. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD.

Pasal 5

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang tupoksinya berkaitan dalam pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, mempunyai fungsi menyelenggarakan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang tupoksinya berkaitan dalam pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. asisten perekonomian dan pembangunan;
 - b. inspektur;
 - c. kepala badan keuangan dan aset Daerah;
 - d. pejabat pada pemerintah daerah yang tupoksinya berkaitan dengan pembinaan BUMD; dan
 - e. kepala bagian perekonomian, administrasi pembangunan dan sumber daya alam.
- (3) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang tupoksinya berkaitan dengan pembinaan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh asisten perekonomian dan pembangunan.

Pasal 6

Pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. pendirian, perubahan bentuk hukum, penggabungan, dan pembubaran;
- b. restrukturisasi;
- c. standar operasional prosedur;
- d. tata kelola perusahaan yang baik;
- e. penyusunan pelaporan BUMD;
- f. besaran penghasilan Direksi, Komisaris, atau Dewan Pengawas; dan
- g. besaran penggunaan laba.

Pasal 7

- (1) Pembinaan terhadap kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mencakup pembinaan dalam rangka mewujudkan kepengurusan yang profesional.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan seleksi administrasi dan uji kelayakan kepatutan calon Pengurus BUMD;
 - b. pelaksanaan penyusunan kontrak kinerja Pengurus;
 - c. penilaian pelaksanaan kontrak kinerja Pengurus; dan
 - d. pengangkatan dan pemberhentian Pengurus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pembinaan pendayagunaan aset BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mencakup pembinaan dalam rangka optimalisasi aset BUMD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inventarisasi aset BUMD; dan
 - b. optimalisasi pemanfaatan aset.

Pasal 9

- Pembinaan pengembangan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. investasi atau divestasi;
 - b. analisa rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran; dan
 - c. rencana pengembangan usaha.

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. pelaksanaan kegiatan strategis Daerah atau kegiatan strategis lainnya;
 - f. pelaksanaan keputusan rapat umum pemegang saham;
 - g. pelaksanaan penyertaan modal Daerah, berupa uang atau barang;
 - h. pelaksanaan masa jabatan Pengurus BUMD;
 - i. pelaksanaan penugasan; dan
 - j. tindak lanjut temuan hasil pengawasan atau pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah oleh koordinator

Perangkat Daerah.

Pasal 11

Administrasi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri atas:

- a. penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan pembinaan;
- b. penatausahaan dan pengembangan sistem informasi administrasi pembinaan ; dan
- c. penatausahaan laporan kinerja dan keuangan BUMD.

Pasal 12

Fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g dalam rangka pembinaan teknis BUMD.

Pasal 13

- (1) Pejabat Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dibantu oleh tim teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur pada Perangkat Daerah yang tupoksinya berkaitan dalam pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1);
 - b. instansi terkait; dan/atau
 - c. tenaga ahli, pakar atau konsultan sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh *ex officio* Kepala Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memiliki tugas:
 - a. menelaah rancangan rencana bisnis dan perubahan rencana bisnis BUMD;
 - b. memberikan pertimbangan terhadap rencana pengembangan bisnis BUMD;
 - c. menelaah rancangan rencana kerja dan anggaran serta perubahan rancangan rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - d. memberikan pertimbangan terhadap rencana kerja sama BUMD;
 - e. menyusun bahan penilaian kinerja, tingkat kesehatan dan pelayanan BUMD;
 - f. menelaah rancangan laporan triwulan dan tahunan Dewan Pengawas dan Komisaris BUMD;
 - g. menelaah rancangan laporan bulanan, triwulan dan tahunan Direksi BUMD;
 - h. menyusun kajian/pedoman pembinaan BUMD;
 - i. memberikan pertimbangan terhadap kepengurusan BUMD;
 - j. memberikan pertimbangan terhadap pendayagunaan aset BUMD;

- k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah/instansi/lembaga terkait dalam pelaksanaan pembinaan BUMD; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan pejabat sesuai kewenangan.
- (5) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pejabat Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b mengadakan pembinaan secara periodik paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Pembinaan secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh Pengurus BUMD dan pejabat terkait.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mengadakan pembinaan secara periodik paling sedikit setiap 1 (satu) bulan dengan unsur pengurus BUMD.
- (4) Hasil pembinaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh ketua tim teknis yaitu Sekretaris Daerah kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tim dibantu sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Bagian perekonomian, administrasi pembangunan dan sumber daya alam sekretariat Daerah.

BAB III PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan internal dan pengawasan eksternal melakukan pengawasan BUMD untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. satuan pengawas intern;
 - b. komite audit; dan/atau
 - c. komite lainnya.
- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- (4) Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (5) Tata cara pelaksanaan pengawasan internal dan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar operasional prosedur pengawasan

- (6) Penetapan standar operasional prosedur pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. standar operasional prosedur pengawasan internal; dan
 - b. standar operasional prosedur pengawasan eksternal.
- (7) Penetapan standar operasional prosedur pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a ditetapkan oleh masing-masing pengawas internal
- (8) Standar operasional prosedur pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b ditetapkan oleh Bupati.
- (9) Penetapan standar operasional prosedur pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan BUMD yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Perundang-Undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal daerah.

BAB V PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN BISNIS

Pasal 18

- (1) BUMD menyampaikan rencana bisnis dan laporan kinerja tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian rencana bisnis dan laporan kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan rapat umum pemegang saham.
- (3) tata cara rencana bisnis dan laporan kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 28 Juli 2025
BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 28 Juli 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

H. RAHMAT TRIANTO

Ttd

ISMAIL FAHMI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 NOMOR 59